

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR

### IMPLEMENTATION OF PARKING MANAGEMENT COLLABORATION POLICY

**Dhanang Ksatrio Witjaksono, Sri Wibawani\***

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

\*Koresponden email: [sri\\_wibawani.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:sri_wibawani.adneg@upnjatim.ac.id)

#### ABSTRAK

Kondisi pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo cenderung belum terkelola dengan baik. Hal ini ditandai oleh rendahnya capaian penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Dari kendala yang ada, upaya yang dapat dilakukan terkait pengoptimalan implementasi Perda No 17 Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pihak swasta menyelesaikan permasalahan parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn diantaranya adalah 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teori dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan telah mengimplementasikan kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo dengan bermitra bersama PT Indonesia Sarana Servis. Namun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan yang menghambat keberhasilan implementasi. Dalam kesimpulannya, implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo telah membawa dampak positif dalam beberapa aspek, seperti penerapan teknologi elektronik parkir dan peningkatan perputaran ekonomi. Namun terdapat tantangan dalam hal koordinasi, interpretasi tujuan kebijakan, dan hubungan antarinstansi yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

**Kata kunci:** Implementasi, pengelolaan parkir, kerjasama, koordinasi

#### ABSTRACT

*The management of parking in this regency is currently not well organized, as evidenced by the consistently low revenue from parking fees annually. To address these challenges, the government of Sidoarjo, in collaboration with the private sector, seeks to optimize the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2019 to resolve parking issues. The research aims to analyze the implementation of parking management collaboration policy in Sidoarjo using a qualitative descriptive method. The study examines six factors influencing policy implementation based on the framework by Van Meter and Van Horn, including 1) Policy objectives and standards, 2) Resources, 3) Quality of interorganizational relationships, 4) Characteristics of implementing institutions, 5) Political, social, and economic environment, and 6) Disposition/response of implementers. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation based on the methodology outlined. The study reveals that the Department of Transportation has partnered with PT Indonesia Sarana Servis to implement the parking management collaboration policy in Sidoarjo. However, challenges hindering successful implementation exist. In conclusion, while the policy has positively impacted various aspects, such as the adoption of electronic parking technology and enhanced economic activity, there are challenges in terms of coordination, interpreting policy objectives, and interagency relations that require attention and improvement to achieve more optimal outcomes.*

**Keywords:** Implementation, parking management, collaborative, coordination

#### PENDAHULUAN

Pengelolaan parkir menjadi persoalan yang pelik di perkotaan karena bertambahnya kepemilikan kendaraan yang selaras dengan kepentingan masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas manusia di dalamnya. Jika kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum semakin banyak di tiap tahunnya dapat dikatakan bahwa badan jalan semakin banyak digunakan untuk kegiatan parkir. Tiap pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir, sehingga keuntungan

dari jasa parkir ini juga akan semakin meningkat seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin meningkat (Reswa, 2015). Dengan kata lain peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan banyak berdampak bagi lalu lintas dan juga berdampak bagi pemasukan pemerintah.

Pemerintah daerah semakin ditantang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tiap tahunnya semakin meningkat dalam bentuk pembuatan kebijakan yang inovatif dan juga pelayanan yang baik dalam menyediakan lahan parkir. Pada

tahun 2014 Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam Perda tersebut masyarakat diwajibkan membayar retribusi parkir melalui parkir berlangganan yang dapat dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan. Biaya retribusi parkir berlangganan akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya pengguna jasa parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan parkir berlangganan tidak berjalan sesuai semestinya. Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan efektif (Fatimah, 2018). Para juru parkir berlangganan menuturkan bahwa tidak pernah memungut uang parkir kepada para pengguna parkir berlangganan, namun para juru parkir tidak menolak apabila ada pengguna parkir berlangganan yang memberi uang parkir. Pada realitas di lapangan, masyarakat pengguna parkir berlangganan selalu dipungut uang parkir oleh juru parkir berlangganan meskipun berada di wilayah parkir berlangganan dan telah membayar retribusi parkir berlangganan, di sisi lain masih terdapat pengguna parkir berlangganan yang memberikan uang parkir secara sukarela kepada juru parkir berlangganan dikarenakan perasaan sungkan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengubah Perda No. 2 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran berdasarkan permasalahan tersebut. Pada Perda ini disebutkan bahwa masyarakat tidak wajib membayar parkir berlangganan, melainkan menjadi opsional. Sebagai pengganti parkir berlangganan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan penerapan parkir dengan metode Elektronik Parkir (E-Parkir). Dalam Peraturan Daerah ini juga dimungkinkan dilakukannya Kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan E-parkir di Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan pembangunan daerah. Sistem e-parkir adalah keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (Artamalia et al, 2019). Dengan adanya E-parkir pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat pada juru parkir dan Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian tarif, transparansi kenyamanan dan keamanan pada masyarakat pengguna jasa. Adanya elektronik parkir diharapkan dapat mengurangi

pungutan liar, mengurangi parkir liar dan mengurangi kecurangan yang sering dilakukan oleh juru parkir, dimana seringkali karcis parkir tidak dibagikan atau bahkan tarif parkir dinaikkan harganya tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain kecurangan dalam bentuk pungutan berlebih dari juru parkir, banyak juga terdapat parkir liar dimana petugas parkir bukanlah petugas yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Parkir liar dapat menjadi beban daerah karena tidak adanya retribusi parkir resmi yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo 1 (Pradana et al., 2021).

Kota Surabaya adalah satu daerah yang telah menerapkan e-parkir (Artamalia et al, 2019). Program e-parkir yang dilakukan di Kota Surabaya khususnya kawasan parkir balai kota Surabaya memiliki tujuan umum yakni menekan kebocoran PAD sektor parkir, menertibkan para juru parkir, mempermudah masyarakat saat parkir, menuju Kota Surabaya sebagai *Smart City*. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap masyarakat Kota Surabaya diantaranya yaitu meningkatkan keamanan kendaraan, mengurangi antrian kendaraan masuk karena pencatatan sudah melalui komputer, memudahkan masyarakat dalam pembayaran parkir. Perataan disini juga berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dalam sektor parkir.

Kondisi pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo cenderung belum terkelola dengan baik. Hal ini ditandai oleh rendahnya capaian penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten Sidoarjo tercatat bahwa pada tahun 2021 target retribusi parkir tepi jalan umum dari 359 titik parkir yang ditetapkan adalah 16 milyar rupiah, namun realisasinya hanya sekitar 10.5% atau 1,683 milyar rupiah saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan di Kabupaten Sidoarjo belum mencapai target APBD.

Kurang optimalnya pengelolaan parkir juga terlihat dari pelayanan parkir yang sangat jauh dari rasa nyaman dan memuaskan. Banyak pengguna layanan parkir yang mengeluh dengan kualitas pelayanan parkir yang diberikan. Keluhan yang dilontarkan yaitu terkait juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2019 pada pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan tanda bukti pembayaran sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.

Sehubungan dengan kendala yang ada, upaya yang dapat dilakukan terkait pengoptimalan implementasi Perda No 17 Tahun 2019 ini Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo bersama pihak swasta menyelesaikan permasalahan parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan isi dari Perda ini pada Pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa Dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja sama antar pemerintah daerah dan Kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta merupakan terobosan yang dapat dilakukan dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan daerah. Kerja sama ini selaras dengan prinsip tata kelola daerah yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintah.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo diawali dengan tahap Lelang yang dilakukan pada akhir 2021. Tahap lelang ini akhirnya dimenangkan oleh PT Indonesia Sarana Servis – KSO (PT ISS-KSO) dengan jangka waktu selama 3 tahun kontrak terhitung mulai 2022 hingga 2025 dan dengan nilai sebesar 32 Miliar yang mana tiap tahun nilai kontrak mengalami kenaikan sebesar 7,5 persen. PT Indonesia Sarana Servis telah mengalahkan 3 kandidat lain yang telah lolos tahap akhir lelang. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada tanggal 25 April 2022.

Proses kolaborasi ini memiliki permasalahan lain yaitu adalah dalam PKS yang ditandatangani oleh Pemkab dan PT ISS-KSO disebutkan bahwa terdapat 359 titik parkir yang nantinya akan dikelola oleh pihak PT ISS-KSO, namun pada kenyataannya titik yang diberikan oleh Dishub kepada PT ISS-KSO dinilai kurang jelas. Titik parkir yang tidak jelas adalah masalah yang menjadi penghambat proses pengelolaan parkir yang dilakukan oleh PT ISS-KSO. Titik parkir yang diberikan oleh Dishub Sidoarjo kepada PT ISS-KSO menjadikan implementasi dari Kerja sama ini terhambat. Salah satunya terlihat pada gambar dibawah ini.

Terdapat perbedaan antara pengelolaan parkir yang ada di GOR dan Alun-alun. Jika mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo kepada PT ISS selaku pengelola parkir pihak ketiga, pengelolaan parkir yang diterapkan di wilayah Sidoarjo seharusnya menggunakan sistem e-Parkir. Dengan adanya perbedaan tersebut, diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik.

## METODE

Penentuan fokus penelitian merupakan hal penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi guna menemukan dan mencapai deskripsi menjadi utuh dengan

mengamati secara langsung di lokasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini sebagai teknik pengumpulan data melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu masalah yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin memahami hal-hal dari responden lebih dalam. Teknik dokumentasi dilaksanakan guna mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara pengumpulan data.

Selanjutnya informan yang terdapat pada penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu atau yang disebut dengan *purposive sampling*. Pertimbangan tertentu tersebut, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa tahap yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tujuan Kebijakan

Kejelasan tujuan dari pelaksanaan/implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo sudah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 dan Kerangka Acuan Kerja yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Kejelasan tujuan dari implementasi kebijakan kerja sama parkir yaitu untuk memberikan pelayanan parkir yang mampu menciptakan ketertiban parkir sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan. Selain itu, tujuan lain yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja adalah untuk memberikan peningkatan kontribusi penerimaan daerah melalui retribusi parkir sesuai dengan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Indonesia Sarana Servis (ISS) menyatakan bahwa sebagai pihak pengelola parkir. PT ISS tidak memiliki rujukan dalam hal pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Menurut PT ISS peraturan yang dibuat oleh pemerintah seakan rancu / ambigu bahwa pengelolaan parkir daerah mengedepankan pendapatan atau pelayanan, dibuktikan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 1 menyebutkan bahwa Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Menurut PT ISS, pengelolaan parkir sebaiknya mengedepankan pelayanan. Sehingga PT ISS menyayangkan TTKSD melakukan penawaran kerja sama dengan menggunakan lelang dengan berdasar kepada Dana atau Pendapatan

Daerah. Sebaiknya pelelangan dinilai dengan pihak ketiga mana yang dapat memperbaiki pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Karena belum adanya peraturan teknis yang mengatur pengelolaan parkir di sebuah daerah maka permasalahan dapat terjadi. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Kasmad, 2018) bahwa indikator dan tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pelaksana kebijakan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Selain itu didukung oleh pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam (Situmorang, 2019) bahwa bidang program yang terlalu luas dan sidat tujuan yang terlalu kompleks dapat menjadikan sebuah implementasi terasa sulit

Tujuan implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah menyelenggarakan elektronik parkir di Kabupaten Sidoarjo Dinas Perhubungan menyatakan bahwa hasil dari implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo ini adalah PT ISS selaku pihak ketiga sudah menciptakan elektronik parkir di Kawasan titik parkir khusus Kabupaten Sidoarjo. Penerapan elektronik parkir di titik parkir khusus disambut positif pula oleh warga yang merasakan.

### Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator implementasi kebijakan yang bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan dana atau berbagai insentif lainnya yang dapat memfasilitasi ke efektifan implementasi. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya (Anggara, 2014). Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa sumber daya yang digunakan dalam kebijakan kerja sama parkir adalah berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 19 menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) dan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan KSDPK (Kerja Sama Daerah Pihak Ketiga) dibebankan pada APBD.

Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan (Situmorang, 2019). Dinas Perhubungan mengatakan memiliki jumlah sumber daya manusia yang lebih dari cukup secara kuantitas. Namun, PT Indonesia Sarana Servis menyatakan bahwa kuantitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan tidak diiringi dengan kualitas yang baik.

Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan (Situmorang, 2019). Maka dari itu PT ISS melakukan pelatihan-pelatihan kepada juru parkir yang mana mendukung kualitas dari juru parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain untuk mendukung infrastruktur parkir, pelatihan kepada juru parkir juga diberikan untuk memberikan pengetahuan juru parkir mengenai program BPJS Ketenagakerjaan yang baru ada ketika kebijakan kerja sama parkir ini dimulai.



**Gambar 1.** Pelatihan PT ISS terhadap Juru Parkir

Sumber dana mengacu kepada APBD Kabupaten Sidoarjo, serta dalam menunjang keberhasilan kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo, diperlukannya pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dari pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. PT Indonesia Sarana Servis telah memberikan pelatihan kepada juru parkir di Kabupaten Sidoarjo demi meningkatkan kualitas juru parkir dan dapat menggunakan infrastruktur parkir dengan baik.

### Kualitas Hubungan Interorganisasional

Kualitas hubungan interorganisasional merupakan salah satu variabel berkaitan dengan keberhasilan implementasi yang menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan (Anggara, 2014). Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa adanya implementasi kebijakan kerja sama parkir ini mengacu kepada Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Dinas Perhubungan mengatakan proses pemilihan mitra kerja sama pengelolaan parkir berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Perparkiran. Terbitnya Perbub tersebut maka terbentuklah TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang bertugas mempersiapkan KS-DPK (Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga). Tahapan KSDPK yang dilakukan oleh TTKSD dimulai dengan persiapan yang mana persiapan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan Menyusun Kerangka Acuan Kerja. Kemudian pada tahapan penawaran, tim TTKSD melakukan lelang yang kemudian dimenangkan oleh PT Indonesia Sarana Servis (ISS) dengan masa periode selama 3 tahun.



**Gambar 3.** Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT ISS

Hubungan vertikal secara organisasional dimaknai sebagai hubungan kewenangan dan tanggung jawab antaraktor yang berbeda tingkatannya. Pengawasan yang ketat dibutuhkan agar implementasi berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan (Anggara, 2014). Dalam hal ini, Dinas Perhubungan mengatakan bahwa alasan pengawasan merupakan hal yang penting karena kebijakan kerja sama pengelolaan parkir ini menggunakan dana dari APBD sehingga proses pengawasan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo. PT ISS pun mengatakan hal yang sama, namun yang pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan nyatanya tidak dilakukan dengan baik. PT ISS selaku pihak mitra dan pengelola parkir di Kabupaten Sidoarjo menyayangkan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkesan mengabaikan.

Prosedur dalam implementasi kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dinilai kurang memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja.

### **Karakteristik Lembaga Pelaksana**

Karakteristik Lembaga / Organisasi Pelaksana merupakan salah satu variabel yang berkaitan dengan kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksanaan terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan mengatakan bahwa terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai *leading sector*, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, DPRD, BPK dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, kemudian PT Indonesia Sarana Servis selaku pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo.

Kegagalan implementasi program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program. Proses koordinasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, salah satunya dengan Badan Pemeriksa Keuangan, koordinasi tersebut berkaitan dengan proses rekomendasi pelaksanaan lelang. Selain dengan BPK, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut berkaitan dengan tata cara kerja sama daerah. Terlebih lagi Dinas Perhubungan menggunakan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 sehingga koordinasi perlu dilakukan agar pelaksanaan tata kerja sama tidak menyimpang dengan aturan.

Koordinasi vertikal telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, namun koordinasi horizontal yang membutuhkan koordinasi yang kuat serta komunikasi yang jelas dan lancar tidak dilakukan dengan baik oleh Dinas Perhubungan. PT Indonesia Sarana Servis menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh dishub dengan pihak mitra sangat jarang dilakukan. Koordinasi yang dilakukan ketika PT Indonesia Sarana Servis menjadi *partner* Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir hanya menggunakan surat. Ketika PT Indonesia Sarana Servis menyampaikan

kendala yang dialami ketika melaksanakan pengelolaan parkir kepada Dinas Perhubungan, PT Indonesia Sarana Servis hanya bisa menyampaikan menggunakan surat, bahkan PT Indonesia Sarana Servis menyampaikan bahwa balasan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sangat tidak membantu.

### Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

Lingkungan Politik, sosial dan ekonomi merupakan salah satu variabel menurut Van Metter & Van Horn, yang berkaitan dengan apakah sumber daya ekonomi mencukupi sumber daya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut (Anggara, 2014). Masalah ekonomi merupakan salah satu latar belakang kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo ini dapat berjalan. Menurunnya pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya membuat pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencari cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari retribusi parkir dan meningkatkan roda ekonomi masyarakat.

Namun hal tersebut belum berdampak kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa peningkatan retribusi parkir belum berdampak dikarenakan terdapat masalah yang menjadi faktor belum terealisasinya nilai retribusi parkir yang dijanjikan oleh mitra. Permasalahan tersebut salah satunya adalah titik parkir, terdapat perbedaan data titik parkir dan pendapat antara Dinas Perhubungan dengan PT Indonesia Sarana Servis. Dinas Perhubungan mengatakan bahwa walaupun implementasi kebijakan kerja sama parkir ini belum berdampak terhadap pendapatan asli daerah, namun perputaran ekonomi di Kawasan tempat parkir khusus Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Sidoarjo meningkat. Terjadi peningkatan pengunjung di GOR semenjak diberlakukannya *one gate system*. Hal tersebut berdampak positif kepada penjual- penjual yang berada di Kawasan Gelanggang Olahraga.

Masyarakat menyambut positif terhadap implementasi kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya *one gate system* di Kawasan Titik Parkir Khusus (TPK) Gelanggang Olahraga Sidoarjo masyarakat merasa lebih aman dan lebih nyaman, dikarenakan pengguna parkir hanya dikenakan satu tarif parkir di Kawasan tersebut, tidak seperti sebelumnya yang mana jika masyarakat ingin berpindah tempat maka masyarakat diminta pembayaran lagi oleh juru parkir yang berada di kawasan tersebut. Selain itu mas-

arakat merasa aman karena pintu masuk dan pintu keluar menjadi lebih tertata dan diberikan karcis parkir yang jelas. Selain merasa aman dan nyaman, pengguna jasa parkir juga diberikan pilihan pembayaran yang dapat dibayarkan, seperti *e-money*, Qris, dan tunai. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan elektronik parkir di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai diterapkan.

Implementasi kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo belum berdampak terhadap pendapatan asli daerah retribusi parkir. Namun, terjadi peningkatan roda ekonomi terutama di kawasan titik parkir khusus Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo. Respon positif juga diberikan oleh masyarakat terkait implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo.

### Disposisi/Tanggapan

Disposisi atau tanggapan merupakan variabel yang berkaitan dengan sikap para pelaksana termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap. Sebagai pelaksana kebijakan, haruslah memahami isi dan tujuan dari kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis telah memahami isi dan tujuan dari implementasi kebijakan kerja sama parkir di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan telah memahami isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 dan PT Indonesia Sarana Servis juga telah memahami isi dan tujuan dari Kerangka Acuan Kerja yang dimuat oleh Dinas Perhubungan sekaligus menjadi acuan dari implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo.

Proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan, dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dinas Perhubungan mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah, Dinas Perhubungan melakukan kolaborasi, utamanya terhadap permasalahan titik parkir yang dipermasalahkan, Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya untuk melakukan kajian terhadap jumlah titik parkir. Namun kemudian jika sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka Dinas Perhubungan menggugat pihak mitra ke persidangan.

PT Indonesia Sarana Servis mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sewenang-wenang. Dikarenakan PT Indonesia Sarana Servis selalu berusaha komunikatif kepada Dinas Perhubungan jika menemukan suatu masalah, namun tidak pernah ada tanggapan. PT Indo-

nesia Sarana Servis pada akhirnya melakukan komunikasi dengan pihak eksternal untuk mencari solusi dalam sebuah masalah yang terjadi di pelaksanaan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. PT Indonesia Sarana Servis juga menyayangkan tindakan Dinas Perhubungan yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena permasalahan ini dapat berdampak kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan dan PT Indonesia Sarana Servis telah memahami isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Kerangka Acuan Kerja kerja sama parkir. Dinas Perhubungan memiliki cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diantaranya adalah dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan jika sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan maka Dinas Perhubungan melayangkan gugatan ke pengadilan. Hal yang berbeda dilakukan oleh PT Indonesia Sarana Servis yang mana selalu berusaha komunikatif jika ada sebuah permasalahan, dikarenakan jika permasalahan sampai kepada pengadilan maka masyarakat akan merasakan dampaknya pula.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir memiliki tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dan Kerangka Acuan Kerja. Namun, terdapat ambiguitas dalam prioritas antara pelayanan dan pendapatan dalam pengelolaan parkir. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan dan memunculkan pandangan berbeda di antara pihak-pihak terkait. Salah satu tujuan implementasi kebijakan adalah memperkenalkan sistem elektronik parkir di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini telah mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, membantu menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam pengelolaan parkir. Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan berasal dari APBD. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada. Perusahaan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan parkir melakukan pelatihan kepada juru parkir untuk meningkatkan kualitas mereka.

Terdapat kerjasama antara berbagai instansi dalam implementasi kebijakan ini. Namun, koordinasi horizontal dan komunikasi antara instansi belum berjalan dengan baik, menyebabkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Berbagai instansi, termasuk Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, DPRD, dan lembaga lainnya terlibat dalam implementasi kebijakan. Proses koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas. Meskipun implementasi belum sepenuhnya mempengaruhi pendapatan daerah, ada pe-

ingkatan perputaran ekonomi di kawasan parkir tertentu. Pendekatan baru dalam pengelolaan parkir juga diterima dengan baik oleh masyarakat, memunculkan efek positif seperti peningkatan kenyamanan dan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (I ed.). Pustaka Setia.
- Arwanto, C. P., & Sri, W. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. *PERSPEKTIF*, 451–459.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semaarang: Universitas Diponegoro Press.
- Budiawan, Afrizal, & Najmuddin. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir Dalam Mewujudkan Good Governance Pengelolaan Parkir Di Kota Solok.
- Fatimah, S., & Rodiyah, I. (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, 155 - 171.
- Florence, S. (2018). Inovasi Pelayanan Publik (Studi tentang Surabaya Intelligent Transport System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya). *Manajemen dan Kebijakan Publik UNAIR*, 6(2), 1–8
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pengelolaan Parkir -Melalui Kerjasama Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur 2021*
- Kusmayadi, N., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv/Aids. *Jurnal Kebijakan Publik*. 13(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8004>
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di*

- Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. USA: Arizona State University.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang, H. (2012). Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian*. Solo: Cakra Books.
- Novanto, Hidayat Eko, and Sri Wibawani. Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, no. 2,
- Pradana, G. W., Eprilianto, D. F., & Ramadhana, M. R. (2021). Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 110 - 123. From <https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.110%20-%20123>
- Puspitasari, Reni & Mudana, I. (2017). Kajian Penataan Parkir di Badan Jalan Kota Cirebon. *Warta Penelitian Perhubungan*. 29. 105. 10.25104/warlit.v29i1.457.
- Putong, L., & Wahyudi, K. (2022). Implementasi program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>
- Rukmana, N. S., & Susanti, G. (2016). Kerja sama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 127-135.
- Rye, T. (2011). Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi menuju Kota yang Layak Huni. In *Transportasi Berkelanjutan: Panduan Bagi Pembuat Kebijakan di Kota-kota Berkembang*. Eschborn, Germany and Development (BMZ): Federal Ministry for Economic Cooperation .
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI.